
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 2 NO 1
JANUARI 2016

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

PELAKSANAAN ELEKTRONIK SYSTEM (E-SYSTEM) DAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Budi Harto – Dosen Prodi Akuntansi Politeknik LP3I Bandung (budieto@gmail.com)

ABSTRACT

Economic development is directed at efforts to achieve economy of an independent and viable state to improve the welfare of the entire territory of Indonesia in a fair and equitable. Thus economic growth should be directed to increase the income of Indonesia, in the economic crisis while the wheels of government and development may not be driven without the financial support comes primarily from domestic revenues. Therefore, the government tried to constantly enhance the role of sources of state revenue, especially revenue from non-oil exports. Proceeds from this non-oil part will be improved through taxation revenue. The main mission of the Directorate General of Taxation is the mission of the fiscal tax revenue by collecting tax law that can support the independence of government funding and are carried out effectively and efficiently (Suryadi, 2006).

To achieve the target of the tax, have grown continuous public awareness and compliance of taxpayers to fulfill tax obligations in accordance with applicable regulations. Given the awareness and taxpayer compliance is an important factor for the increase in tax revenue, it needs to be studied intensively about the factors that influence taxpayer compliance, particularly corporate taxpayers.

Key Words : *Implementation of E-System, Understanding of the Tax Accounting and Tax Compliance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian Negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah Negara Indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia, dimana sedang mengalami krisis ekonomi sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah berusaha terus-menerus meningkatkan peranan sumber penerimaan Negara, terutama penerimaan yang berasal dari non-migas. Penerimaan dari non-migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui

penerimaan dari sektor pajak. Misi utama Direktorat Jenderal Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2006).

Pajak merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Negara di sektor perpajakan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU No.6 tahun 1983 tentang KUP merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu dengan digunakannya *Self Assessment System* yang menggantikan *Official Assessment System*. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak.

Pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak mengenal bagaimana tata cara perpajakan. Wajib pajak orang pribadi (WP OP) dapat menggunakan dua cara perhitungan, pertama dengan menggunakan norma dan yang kedua dengan pembukuan. Sedangkan wajib pajak badan harus menggunakan pembukuan. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak badan harus memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan perpajakan dengan menggunakan akuntansi perpajakan. Wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan disamping membuat laporan keuangan komersial, wajib membuat laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal digunakan untuk menghitung pajak penghasilan.

Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Selain merubah sistem pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperbaharui sistem perpajakan yang merupakan bagian dari reformasi di bidang perpajakan dimana dalam rangka reformasi ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem produk online yaitu E-Registration, E-Transaction/E-Payment, dan E-Filling System.

Electronic Registration yang dibangun pada tahun 2003 dan dipublish untuk masyarakat luas sejak tahun 2004 adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau

pengukuhan serta pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004).

Electronic Filling System adalah sistem penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online yang real time. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang berbunyi: “Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak”.

Berdasarkan bunyi pasal 6 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diatas jelas bahwa penyampaian SPT dapat dilakukan secara tercatat atau dapat pula dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu disampaikan secara elektronik. Sehubungan dengan itu Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-518/PJ/2000 tanggal 4 Desember 2000 (BN No.6555 hal 15B-16B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap implementasi e-system dan kepatuhan wajib pajak badan dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan *Elektronik System (E-System)* dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan *E-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Seberapa besar pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Pelaksanaan E-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

LANDASAN TEORI

Implementation Elektronik System (E-System)

Terobosan penggunaan sarana elektronik melalui internet (e-system) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya di bidang administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak (e-Registration), pembayaran pajak (e-Transaction/e-Payment) dan pelaporan pajak dengan SPT (e-Filling) bahkan layanan *On-Line Research and Solution Finding*, *e-Consulting* serta SMS info pun tersedia (Pikiran Rakyat, Presiden resmikan “e-System” perpajakan, 25 Januari 2005).

Electronic Regristration (E-Reg)

Yang dimaksud dengan sistem e-Registration (e-Reg) adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan serta pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004). Dengan adanya penerapan sistem yang dapat terbilang baru ini diharapkan akan mempermudah calon wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yaitu dengan tidak harus datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak untuk mendapatkan nomor NPWP sementara, walaupun di kemudian hari tetap harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak hanya untuk mencetak NPWP tetap.

Electronic Registration (e-Reg) yang dibangun pada tahun 2003 dan di-publish untuk masyarakat luas sejak tahun 2004 dengan ditempelkan di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.co.id serta pernah mengalami redesign pada tahun 2005 adalah merupakan buah kerja dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Kelebihan e-Reg:

1. Calon wajib pajak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh NPWP, karena dengan adanya sistem e-Reg seorang calon wajib pajak dapat mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak secara on-line atau lewat internet, sehingga seorang calon wajib pajak tidak harus datang sendiri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak.
2. Bagi KPP sendiri akan mengurangi data error dalam NPWP, karena pengisian formulir NPWP dilakukan sendiri oleh calon wajib pajak.
3. Dengan adanya e-Reg, data yang diinput oleh calon wajib pajak sudah langsung on-line ke bank, sehingga dapat mengefisienkan waktu pengolahan data & pentransferan data dari KPP ke Bank, dan berarti sejak saat itu pula seorang wajib pajak dapat dengan segera memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah melalui tempat-tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk secara sah oleh pemerintah.

Kekurangan e-Reg:

1. Pencetakan NPWP harus menunggu selama ½ hari, dikarenakan adanya waktu tunggu yang terjadi dalam proses pemasukan data dari KPP setempat ke server pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Jakarta, yang jika akan diperbandingkan dengan sistem pendaftaran secara manual yang sebelumnya diterapkan, dimana pencetakan NPWP dapat ditunggu dan langsung jadi NPWP tetap, karena pemasukan data calon wajib pajak hanya pada server lokal (internet KPP setempat).

Electronic Transaction / Electronic Payment (E-Transaction/E-Payment)

E-Payment merupakan pembayaran secara online pada lembaga keuangan yang menjadi rekanan Kantor Pelayanan Pajak untuk menerima pembayaran wajib pajak. Melalui sistem ini pembayaran pajak yang dilakukan melalui bank pesepi terhubung langsung(online) dengan database DJP dan secara sistem akan diteruskan ke database KP yang secara otomatis akan dibukukan pada rekening WP sebagai bukti validasi WP mendapatkan Tanda Pembayaran Pajak (NTPP)

Electronic Filling (E-Filling)

E-Filling atau electronic filling system adalah sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem on-line yang real time. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi: “Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak”.

Berdasarkan bunyi pasal 6 ayat 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di atas jelas bahwa penyampaian SPT dapat dilakukan secara tercatat atau dapat pula dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu disampaikan secara elektronik. Sehubungan dengan itu Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-518/PJ/2000 tanggal 4 Desember 2000 (BN No. 6555 hal 15B-16B) tentang penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik.

Keputusan Dirjen Pajak ini menyatakan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) selain melalui Kantor Pos dapat dilakukan dengan melalui perusahaan jasa. Berdasarkan hal tersebut Dirjen Pajak telah mengeluarkan Keputusan Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal 4B) tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Dalam keputusan ini ditegaskan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider atau ASP) yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Kelebihan e-Filling:

- a. Dapat dilakukan dimana saja, kapan saja selama 24 jam sehari 7 hari seminggu.
- b. Data akurat karena yang meng-input data adalah wajib pajak sendiri.
- c. Keamanan data terjamin karena adanya *e-FIN* dan Sertifikat (*Digital Certificate*) yang mengskripsi data selama proses pengiriman ke DJP.
- d. Meningkatkan keyakinan bahwa SPT dapat diterima dikantor pajak dengan benar dan akurat.
- e. Memberikan keuntungan bagi para wajib pajak yang menggunakan sistem e-filling.
- f. Memberikan dampak positif bagi wajib pajak dan kantor pajak serta Negara, dampak positif tersebut yaitu:
 1. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian laporan pajaknya.
 2. Efisiensi waktu dan tenaga.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal pembuktian, maka untuk sementara masih dilakukan penyampaian *print out* induk SPT wajib pajak baik langsung ke Kantor Pelayanan Pajak ataupun kantor pos terdekat. Namun bila nantinya UU *cyber law* sudah berlaku maka penyampaian *print out* induk SPT wajib pajak tidak diperlukan lagi.

Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi:

1. Kesatuan Akuntansi
Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan seperti berikut:
 - a. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.

- b. Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero, atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-piutang, penerimaan dan pengeluaran uang; antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik/pemegang saham tidak boleh bercampur.

Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus memisahkan harta dari wajib pajak.

2. Kestinambungan

Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.

Prinsip kesinambungan ini dapat dilihat dari perubahan neraca setiap tahunnya. Neraca tahun ini merupakan perubahan dari neraca tahun lalu akibat adanya laporan laba-rugi tahun ini, dan seterusnya.

Berdasarkan pasal 28 ayat 11 UU KUP, data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam jangka waktu 10 tahun.

3. Harga Pertukaran yang Objektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (cost).

Harga pertukaran tersebut harus objektif, atau harga pasar yang wajar, yaitu:

- Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa
- Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independen
- Tidak terdapat transfer pricing
- Tidak ada mark-up, tidak ada KKN, dan sebagainya

Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Dirktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai kewajaran dan kelaziman.

4. Konsistensi

Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah. Berdasarkan pasal 28 ayat 5 UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten. Artinya, apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan maupun dalam perhitungannya, metode tersebut harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini:

- Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwin atau tidak.
- Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode lainnya.
- Perhitungan persediaan menggunakan rata-rata, FIFO, atau LIFO.
- Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Kurs tetap atau Kurs Tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal 28 ayat 8 UU KUP, ditetapkan sebagai adanya perubahan dalam prinsip maupun metode penghitungan dalam pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada tidaknya objek pajak yang timbul akibat adanya perubahan tersebut.

5. Konservatif

Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak diakui.

Secara akuntansi prinsip konservatif diterapkan pada berbagai kegiatan seperti berikut ini:

- Penyisihan piutang
- Penyisihan potongan penjualan
- Penyisihan retur penjualan
- Penyisihan klaim
- Penyisihan biaya setelah penjualan
- Penilaian persediaan barang dagangan berdasarkan “harga pokok dan harga pasar mana yang paling rendah”

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif seperti pada perhitungan rugi selisih kurs, dimana wajib pajak boleh memilih:

- Kurs tetap, dimana rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi.
- Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, dimana rugi kurs diakui pada tiap-tiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

Prinsip realisasi dalam akuntansi pajak ini tampak pada ketentuan berikut ini:

Pasal 9 ayat 1 (c) UU PPh, dimana wajib pajak tidak diperbolehkan membentuk dana cadangan (penyisihan), kecuali untuk:

- Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank.
- Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha sewa guna usaha dengan hak opsi.
- Cadangan untuk usaha asuransi.
- Cadangan biaya reklame untuk pertambangan.

Pasal 10 ayat 6 UU PPh, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, tidak diperbolehkan berdasar “harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah”.

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Anggito Abimanyu dan Andre Megantara (2009:183)**, meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak merupakan tujuan utama reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Ada tiga strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini, yaitu:

1. Dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya wajib pajak yang selama ini belum patuh.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
3. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memerangi ketidakpatuhan (combatting noncompliance) dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Operasionalisasi Variabel

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. (Hatch dan Farhady, 1981) dalam Sugiyono (2011:3).

Sedangkan menurut Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2011:3), menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*constructs*) atau sifat yang akan dipelajari.

Setiap variabel pada dasarnya bersumber dari konsep. Konsep sendiri bersifat abstrak, tetapi belum menunjuk pada obyek-obyek tertentu yang konkrit. Suatu konsep disebut variabel jika ia menampakkan variasi pada objek-objek yang ditunjukkan pada tingkat realitas (empiris) sehingga dimungkinkan dilakukan pengukuran.

Dengan demikian setiap variabel yang akan diteliti, diukur melalui operasionalisasi variabel berikut:

- a. Variabel *Implementasi E-System* (X_1) merupakan sarana elektronik melalui internet sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya dibidang administrasi perpajakan, yang diukur dengan tiga indikator yang terdiri dari: (1) E-Registration, (2) E-Transaction/E-Payment, (3) E-Filling. Tetapi untuk indikator E-Registration tidak di ikutsertakan karena setiap wajib pajak pasti sudah melakukan E-Registration atau pendaftaran menjadi wajib pajak dan sudah memiliki NPWP.
- b. Variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X_2), Proses pengidentifikasian, pencatatan, dan penyampaian atau pelaoran informasi ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan, yang diukur dengan satu indikator, yaitu: penyusunan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan.
- c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y), merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, yang diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu: (1) Kepatuahn Formal.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari operasionalisasi variabel, dalam table 3.1 disajikan pengukuran variabel yang diobservasi yang terdiri dari unsur variabel, konsep variabel, indikator, dan skala pengukuran. Seluruh indikator tersebut diukur pada tingkat skala ordinal.

Tabel
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Implementasi E-System</i> (X_1)	Sarana elektronik melalui internet sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya dibidang administrasi	1. E-Transaction/ E-Payment	Tingkat memudahkan pembayaran	Ordinal
		2. E-Filling	Tingkat memudahkan pelaporan SPT	Ordinal

	perpajakan. Liberty Pandiangan (2008)			
Pemahaman Akuntansi Pajak (X_2)	Proses pengidentifikasian, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan. Tulis S. Meliala (2010:29)	Pemahaman penyusunan laporan keuangan fiskal	Tingkat pemahaman penyusunan laporan keuangan fiskal	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2009:138)	Kepatuhan Formal	1. Tepat waktu melaporkan SPT	Ordinal
			2. Tidak memiliki tunggakan pajak	Ordinal
			3. Tidak pernah dijatuhi sanksi	Ordinal

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Uji Statistik

Kegiatan analisis data yang dilakukan penulis dalam hal ini merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden yang telah diambil sampelnya tersebut terkumpul dengan menggunakan alat analisis yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis data dan jenis hipotesis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Sebelum dilakukan pengujian model regresi, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Ada lima cara untuk menguji regresi, yaitu :

1. Uji Multikolinieritas
2. Uji Heteroskedastisitas
3. Uji Autokorelasi
4. Uji Normalitas

PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis data statistik, penulis mencoba memaparkan analisa yang berkaitan dengan hasil *scoring* dari tiap variabel dalam penelitian ini yakni variabel *Implementasi E-System* (X_1) dan Akuntansi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode atau teknik analisis regresi linier berganda. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antar variabel-variabel. Dimana penerapan regresi tersebut umumnya dikaitkan dengan studi ketergantungan suatu variabel (variabel terikat) pada variabel lainnya (variabel bebas). Sedangkan analisis regresi linier berganda secara umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel bebas.

Untuk mengetahui *Implementasi E-System* (X_1), Akuntansi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) baik secara simultan maupun parsial. Dengan bantuan *software SPSS 11.50 for Windows*, maka hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel
Data Pengolahan**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.489	4.156		-.358	.726		
	X1	.579	.305	.431	1.895	.082	.587	1.704
	X2	.415	.210	.449	1.974	.072	.587	1.704

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas pengujian menunjukkan persamaan regresi dengan persamaan regresi linier yaitu berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -1.489 + 0,579X_1 + 0,415X_2$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dilihat bahwa koefisien regresi (β_i) untuk variabel *Implementasi E-System* (X_1) bertanda positif (+) dan variabel Akuntansi Pajak (X_2) bertanda positif (+), artinya variabel *Implementasi E-System* (X_1) berpengaruh positif (+) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) dan variabel Akuntansi Pajak (X_2) berpengaruh positif (+) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Variabel *Implementasi E-System* (X_1) memiliki nilai koefisien regresi (β_i) sebesar 0,579. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel *Implementasi E-System* (X_1) satu satuan nilai akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 0,579 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol.

Variabel Akuntansi Pajak (X_2) memiliki nilai koefisien regresi (β_i) sebesar 0,415. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Akuntansi Pajak (X_2) satu satuan nilai akan

meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 0,415 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *Implementasi E-System* (X_1) dan Akuntansi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan baik secara simultan maupun parsial, maka akan dilakukan pengujian terhadap garis regresi tersebut melalui hipotesis.

***Implementasi E-System* (X_1) dan Akuntansi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) Secara Simultan**

Setelah asumsi-asumsi klasik linier berganda diperiksa dan dipenuhi maka berikutnya akan diuji pengaruh *Implementasi E-System* (X_1) dan Pemahaman Akuntansi Pajak (X_2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 :Tidak terdapat pengaruh *Implemntasi E-System* (X_1) dan Pemahaman Akuntansi Pajak (X_2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

H_1 :Terdapat pengaruh *Implementasi E-System* (X_1) dan Pemahaman Akuntansi Pajak (X_2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh kedua variabel X tersebut secara simultan terhadap variabel Y adalah dengan melakukan pengujian dengan koefisien determinasi (R^2). Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi yaitu sebesar 0.441 (nilai *R-Square* pada tabel *Model Summary*) berikut ini:

**Tabel
Data Pengolahan
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.797 ^a	.636	.575	2.89767	1.757

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan

Ini berarti secara bersama-sama variabel *Implementasi E-System* (X_1) dan Akuntansi Pajak (X_2) memberikan pengaruh sebesar 63.6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Angka 63.6% disini artinya setiap perubahan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 63.6% dipengaruhi oleh perubahan variabel *Implementasi E-System* dan Akuntansi Pajak. Adapun sebesar 36.4% sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar kedua variabel tersebut yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut ialah uji-F.

Untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh *Implementasi E-System* (X_1) dan Akuntansi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) secara keseluruhan, maka dilakukan uji F dengan uji satu pihak dalam taraf nyata 5% (0,05). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(n - k - 1)R^2}{k(1 - R^2)}$$

$$F = \frac{(15 - 2 - 1)(0.636)}{2(1 - 0.636)}$$

$$F = \frac{7.632}{1.636}$$

$$F = 4.66$$

**Tabel
Data Pengolahan
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176.048	2	88.024	10.483	.002 ^a
	Residual	100.758	12	8.397		
	Total	276.806	14			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data olahan

Berdasarkan hasil perhitungan yang terlibat pada tabel ANOVA diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 10.483. Sedangkan nilai F_{tabel} pada taraf nyata (α) 5 % dengan derajat bebas $V_1 = k$; $V_2 = n-k-1 = 15 - 2 - 1 = 12$ ialah 2.62. Nilai F di atas kemudian dibandingkan dengan nilai $F_{0.05;(15-2)}$. dari tabel distribusi F di mana diperoleh nilai $F_{0.05;(115-2)}$ sebesar 2.62.

**Tabel
Data Pengolahan**

Nilai F_{hitung}	Nilai F_{tabel}	Kesimpulan
10.483	3.89	Signifikan

Sumber : hasil perhitungan

Dari Tabel di atas terlihat bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} sehingga hasil pengujian yang diperoleh adalah signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Atau dengan kata lain secara simultan *Implementasi E-System* (X_1) dan Akuntansi Pajak (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Pengaruh Implementasi E-System (X₁) dan Pemahaman Akuntansi Pajak (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) Secara Parsial

Berikutnya akan diuji pengaruh dari masing-masing variabel penerapan *Implementasi E-System* (X₁) dan Pemahaman Akuntansi Pajak (X₂) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) secara parsial. Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H₀: $\beta_i \leq 0$, berarti tidak terdapat pengaruh antara *Implementasi E-System* (X₁) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

H₁: $\beta_i < 0$, berarti H₀ ditolak dimana terdapat pengaruh antara *Implementasi E-System* (X₁) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

H₀: $\beta_i < 0$, berarti terdapat pengaruh antara Akuntansi Pajak (X₂) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

H₁: $\beta_i \geq 0$ berarti H₀ ditolak dimana tidak terdapat pengaruh antara Akuntansi Pajak (X₂) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis diatas adalah uji-t. Untuk mengetahui pengaruh langsung secara individual, maka harus dilakukan uji t terlebih dahulu. Langkah pengujiannya sama seperti pada uji F.

Terlebih dahulu harus dicari nilai t_{hitung} dari masing-masing X₁ dan X₂. Setelah itu nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t di tabel. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka hipotesis signifikan, artinya bahwa pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi. Sebaliknya apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} , maka hipotesis tidak signifikan, artinya pengaruh yang terjadi tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi.

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana terlihat pada tabel *Coefficients* diperoleh nilai t_{hitung} :

**Tabel
Data Pengolahan**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.489	4.156		-.358	.726		
	X1	.579	.305	.431	1.895	.082	.587	1.704
	X2	.415	.210	.449	1.974	.072	.587	1.704

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan

Dari tabel *Coefficients* diatas, maka dapat diambil kesimpulan seperti yang tertera dalam tabel t_{hitung} dari masing-masing variabel bebas seperti dibawah ini. Sedangkan nilai t_{tabel} ialah nilai distribusi *t-student* pada taraf nyata (α) 5 % dengan derajat bebas 15. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Tabel
Kesimpulan Pengujian Secara Individual Model Persamaan I

Variabel	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	Kesimpulan
X_1	1.895	1,753	Signifikan
X_2	1.974	1,753	Signifikan

Sumber : hasil perhitungan

Dari Tabel di atas terlihat bahwa X_1 dan X_2 memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya apabila terjadi perubahan sedikit saja pada variabel *Implementasi E-System* (X_1) dan Pemahaman Akuntansi Pajak (X_2), maka akan langsung terjadi perubahan yang berarti pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Selain itu pengaruhnya dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi Perusahaan Cargo di Kawasan Bandara Husein Sastranegara Bandung.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pengaruh *Implementasi E-System* (X_1) dan Pemahaman Akuntansi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Melakukan penerapan e-SPT untuk memudahkan dalam melaporkan SPT terutama untuk pelaporan SPT, dengan adanya penerapan e-SPT dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari jumlah Wajib Pajak dalam penerapan e-SPT. Ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak PKP dalam menyampaikan pelaporan e-SPT lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan e-SPT (non e- SPT). Pada tahun 2010 terlihat persentase kepatuhan sebesar 40,32 %, tahun 2011 sebesar 46,13 %, dan tahun 2012 persentase kepatuhan sebesar.
3. Dengan adanya penerapan e-SPT, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah meningkat dari tahun ke tahun, tetapi harus diadakan sosialisasi bagi Pengusaha Kena Pajak untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak terutama dengan penerapan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan Wajib Pajak itu sendiri dalam melaporkan pajaknya.
4. Pada penggunaan e-SPT PPh untuk kedepannya lebih di tingkatkan lagi dalam penggunaan penerapan e-SPT, sehingga diharapkan para Wajib Pajak lebih mudah untuk melaporkan pajaknya, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak, misalnya dengan melakukan sosialisasi di instansi tertentu yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu & Andie Megantara. 2009. *Era Baru Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Direktorat Jenderal (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004) tentang sistem *e-Registration*.
- Djoko Muljono & Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Perpajakan Lanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Iis Rosmawar. 2003. *Pengaruh Pemahaman Prosedur dan Akuntansi Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak Badan (Survey pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung)*. Tidak Dipublikasikan, Skripsi STIE STEMBI Bandung.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Iqbal Hasan. 2002. *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. Edisi Ke Satu, Ghalia Indonesia Bogor.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-518/PJ/2000 tanggal 4 Desember 2000 (BN No.6555 hal 15B-16B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik.
- Keputusan Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal 4B) tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik.
- KMK No.544/KMK04/2000 dan KDP No. KEP-550/PJ/2000 dalam lampiran surat edaran nomor : SE-39/PJ.53/2002 menjelaskan mengenai kriteria wajib pajak patuh.
- Liberti Pandiangan. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Moh Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia
- Mardiasmo. Edisi Revisi 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- UU perpajakan No.6 KUP pasal 4 ayat 4 mengatur tentang SPT tahunan yang dimasukkan oleh wajib pajak harus dilengkapi dengan Laporan Keuangan.

- Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia; Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sudjana. 2002. *Metoda Statistika*. Edisi Ke Enam, Tarsito Bandung.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur". *Jurnal Keuangan Publik*. Suyana Utama. 2007. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.
- Tulis S. Meliala,Drs.,Ak , Francisca Widianti Oetomo,SE.,Ak 2010. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Yusdianto Prabowo. 2006. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.